



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 27B TAHUN 2017**

TENTANG

BESARAN DANA OPERASIONAL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Besaran Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Besaran Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 0085);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
6. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

BESARAN DANA OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah untuk perhitungan Dana Operasional Tahun Anggaran 2017 tergolong kelompok sedang.
- (2) Besaran Dana Operasional sesuai kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang adalah sebagai berikut :
 - a. Dana Operasional Ketua DPRD diberikan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran berakhir, Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan menyetorkan sisa Dana Operasional ke Kas Daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 121/KEP/HK/2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 sepanjang berkaitan dengan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 September 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 2017
TANGGAL : 2017

A. PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	VARIABEL PENGHITUNG	REALISASI APBD TA.2015
1.	Σ Pendapatan Umum Daerah	Rp. 2.245.875.972.225,-
2.	Σ Belanja Pegawai ASN : - Gaji dan Tunjangan - Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 367.461.043.557,- Rp. 111.496.530.010,- + Rp. 478.957.573.567,-
3.	Hasil Pengurangan Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai ASN	Rp. 1.766.918.398.658,-

B. BESARAN DANA OPERASIONAL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

URAIAN	BESARAN UANG
Dana Operasional Pimpinan DPRD per orang per bulan : a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD	Rp. 12.000.000,- Rp. 6.000.000,-

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA